

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 58 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI
MAHASISWA BARU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bahwa Perguruan Tinggi Negeri dapat menetapkan tarif Iuran Pengembangan Institusi selain Uang Kuliah Tunggal;
- b. bahwa penetapan besaran tarif Iuran Pengembangan Institusi berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Besaran dan Pembayaran Iuran Pengembangan Institusi Mahasiswa Baru di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
7. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;
8. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 2572/UN11/KPT/2024 tentang Penetapan Besaran Tarif Pembinaan Pendidikan Untuk Mahasiswa Baru Jenjang Magister (S2), Doktor (S3), Profesi, Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), Dana Angkatan, dan Tarif Pembinaan Pendidikan Lainnya Untuk Mahasiswa Program Magister (S2), Jalur Penerimaan Reguler dan Mandiri Universitas Syiah Kuala;
9. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 2574/UN11/KPT/2024 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal untuk Mahasiswa Baru Jenjang Diploma, Sarjana (S1), Jalur Khusus, dan Iuaran Pengembangan Institusi Tahun 2024 Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI MAHASISWA BARU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Iuran Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat IPI adalah biaya yang dikenakan kepada mahasiswa sebagai kontribusi untuk pengembangan perguruan tinggi.
4. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di USK.

BAB II IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI

Pasal 2

- (1) Mahasiswa baru Program Sarjana (S-1) dan Diploma dibebankan IPI.
- (2) Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Mahasiswa baru lulus jalur seleksi mandiri;
 - b. Mahasiswa baru jalur kelas internasional;
 - c. Mahasiswa baru jalur kerja sama;
 - d. Mahasiswa baru program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL); dan
 - e. Mahasiswa baru warga negara asing.
- (3) IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan 1 (satu) kali selama masa perkuliahan bersamaan dengan UKT dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembayaran penuh secara bersamaan dengan UKT pada saat pendaftaran ulang; dan
 - b. pembayaran dapat diangsur paling banyak 4 (empat) kali.
- (4) Angsuran pembayaran IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sebagai berikut:
 - a. angsuran kesatu paling sedikit 50% (lima puluh persen) pada semester I;
 - b. angsuran kedua mencapai paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) pada semester II;

- c. angsuran ketiga mencapai paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) pada semester III; dan
 - d. angsuran keempat mencapai 100% (seratus persen) pada semester IV.
- (5) Besaran IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 3

- (1) IPI terdiri atas:
- a. IPI 1;
 - b. IPI 2;
 - c. IPI 3; dan
 - d. IPI 4.
- (2) IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan untuk Mahasiswa baru anak dari dosen atau tenaga kependidikan aktif USK.
- (3) Dosen atau tenaga kependidikan aktif USK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - c. dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap; dan
 - d. tenaga kependidikan kontrak.
- (4) IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan untuk Mahasiswa baru dengan besaran UKT pada Kelompok UKT 4.
- (5) IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan untuk Mahasiswa baru dengan besaran UKT pada Kelompok UKT 5.
- (6) IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan untuk Mahasiswa baru dengan besaran UKT pada Kelompok UKT 6, Kelompok UKT 7, dan Kelompok UKT 8.

Pasal 4

- (1) Pembayaran IPI mulai dibayarkan setelah pengumuman kelulusan seleksi penerimaan Mahasiswa baru.
- (2) Pembayaran IPI dilakukan dengan transfer melalui rekening USK.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 Juli 2024

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,

